



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR**

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
**BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH VIII DENPASAR**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR;

- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar untuk produk layanan:
- a. Verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. Peyebaran Informasi Geospasial
 - c. Survei Alam Primer
 - d. Tata Lingkungan PDLUK



- g. Pengecekan Lapangan
- h. Penggunaan Data Base Station
- i. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- j. Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- k. Perhutanan Sosial
- l. Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan
- m. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu
- n. Saksi Ahli
- o. Pemantauan Udara
- p. Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

- KEDUA** : Standar pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu:
- a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana,
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 00



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Nomor : 43 Tahun 2024
Tanggal : 27-5-2024

III. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2	Persyaratan :	<p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk revisi PIPPIB kepada Direktur Jenderal Planologi


		<p>Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selanjutnya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPPIB terbaru.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi PIPPIB kepada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh BPKHTL Wilayah VIII, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan. <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.2. Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/ atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang diajukan oleh pemohon.3. Pelaksana kegiatan survei hutan alam primer terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. BPKHTL Wilayah VIII selaku Ketua Tim,b. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan selaku anggota, danc. Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan selaku anggota.4. Bahan dan alat yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah:<ol style="list-style-type: none">a. Bahan:<ol style="list-style-type: none">1) Bahan utama: Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH.2) Bahan pendukung, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat memberikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi.b) Peta Kawasan Hutan.c) Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan.b. Alat:<ol style="list-style-type: none">1) Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas.2) Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/ media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (tally sheet).5. Peta rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi penutupan lahan, batas area
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>survei, rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH, dan rencana jalur survei.</p> <p>6. Rencana kerja kegiatan survei hutan alam primer.</p> <p>C. Kelengkapan Lain</p> <p>File dokumen dalam format .pdf/ .jpeg/ .shp.</p>
3	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>: Diagram Alir Prosedur Usulan Permohonan Revisi PIPPIB Pada Areal Hutan Alam Primer</p> <pre> graph TD A([PEMOHON (Usulan Revisi PIPPIB)]) --> B[IPSDH] B --> C{Telaah Areal yang Dimohon} C -- Tidak Survei --> D[Surat Balasan Menerima atau Menolak Usulan Revisi PIPPIB] C -- Perlu Survei --> E[Surat Balasan Untuk dilanjutkan Survei (Jumlah dan Indikasi Lokasi Sampel)] E --> F[Survei Lapangan] G[BPKHTL Membentuk Tim] --> F F --> H([Laporan Hasil]) F -.-> A </pre> <p>Keterangan: —> Garis Perintah -.-> Garis Koordinasi</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>: 1. Jangka waktu pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian produk layanan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.</p>
5	Tarif/Biaya	<p>: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei lapangan hutan alam primer dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berlaku.</p>
6	Produk Layanan	<p>: Laporan hasil pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), dengan lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer. 2. Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh

		<p>Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan (jika ada perubahan). 4. <i>Tally sheet</i> (lembar isian hasil survei lapangan). 5. Foto <i>geotagging</i> lapangan (format JPEG atau format lain yang setara). 6. Peta Lokasi Survei Lapangan berupa peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan. 7. Shp. 8. Citra resolusi tinggi.
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana Gedung BPKHTL Wilayah VIII Denpasar: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan Parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan. 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh, dan perpetaan.
9	Pengawasan Internal	<p>:</p> <p>Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>:</p> <p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Facsimile : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>:</p> <p>Jumlah pelaksana pelayanan kegiatan survei hutan alam primer sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar: 1 (satu) orang. 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata lingkungan: 1 (satu) orang. 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: 1 (satu) orang. 4. Jumlah pelaksana yang dapat melayani kegiatan survei hutan alam primer : 14 (empat belas) orang. 5. Staf Tata Usaha: 2 (dua) orang.



12	Jaminan Pelayanan	: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan  <p>Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar:</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKHTL Wilayah VIII 1. CCTV. 2. Tangga. 3. Security.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala. 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP 19770403 200212 1 003

